

**HADIS MINTA IZIN MASUK RUMAH SAAT BERKUNJUNG
MAKSIMAL TIGA KALI**
(Studi Ma'āni Al-Hadīts)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

FARUQ MUHAMMAD AYYASH

NIM: 20105050021

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DU/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : HADIS MINTA IZIN MASUK RUMAH SAAT BERKUNJUNG MAKSIMAL TIGA KALI (*Studi Ma'anani al-Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUQ MUHAMMAD AYYASH
 Nomor Induk Mahasiswa : 20105050021
 Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketau Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
 SIGNED

Valid ID: 6659849916a09



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
 SIGNED

Valid ID: 665d25132616d



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
 SIGNED

Valid ID: 6655590c9f9e9



Yogyakarta, 22 Mei 2024
 UIN Sunan Kalijaga
 Pih. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Ham.
 SIGNED

Valid ID: 665d3a10d2b15

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faruq Muhammad Ayyash

NIM : 20105050021

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat Rumah : Mranggen, Dukuh, Bayat, Klaten, Jawa Tengah.

Judul Skripsi: Hadis Minta Izin Masuk Rumah Saat Berkunjung Maksimal Tiga Kali (*Studi Ma'āni al-Hadīs*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 2 Mei 2024



Faruq Muhammad Ayyash
NIM. 20105050021

HALAMAN NOTA DINAS**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi

Lamp: -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faruq Muhammad Ayyashi

NIM : 20105050021

Judul Skripsi : Hadis Minta Izin Masuk Rumah Saat Berkunjung Maksimal Tiga Kali (*Studi Ma'āni al-Hadīs*)

Sudah dapat diajukan kembali ke kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Pembimbing




Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 19780323201101100

MOTTO

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ١٩٠

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,” QS. Ali Imran [3]:190.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sriyanta dan Ibu Suparti, saudara-saudara saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, sahabat yang telah menemani saya selama ini, dan semua orang yang berjasa dalam kehidupan saya, serta keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik dibawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik diatas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es titik dibawah
ض	Dād	ḍ	de titik dibawah
ط	Tā'	ṭ	te titik dibawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan Rangkap(Syaddah)

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
---------	---------	----------------------

عدّة	ditulis	'iddah
------	---------	--------

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni 'matullah
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

ˆ contoh: ضَرَبَ	fathah	ditulis	a ḍaraba
ˆ contoh: فَهِمَ	kasrah	ditulis	i fahima
ˆ contoh: كُتِبَ	dammah	ditulis	u kutiba

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif contoh: جاهلية	ditulis	ā (garis diatas) <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqsur contoh: يسعى	ditulis	ā (garis diatas) <i>yas'ā</i>
3.	karsah + ya mati contoh: مجيد	ditulis	ī (garis diatas) <i>majīd</i>
4.	dammah + wawu mati contoh: فرود	ditulis	ū (dengan garis diatas) <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya mati contoh: بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati contoh: قول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut rangkaiannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>ẓawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Melihat bangsa Arab dahulu dimana Nabi Muhammad saw berdakwah membawa ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* untuk memperbaiki tatanan hidup manusia dengan kondisi pada saat itu secara umum masyarakat Arab tidak terikat dengan aturan standar etika dan moral. Mereka mengabaikan tentang adab bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain dimana waktu itu mereka tidak melakukan permintaan izin saat hendak masuk ke rumah orang lain. Terjadi perbedaan dalam cara pandang dan pemahaman setiap orang dengan berbagai sudut pandang yang menjadikan pembahasan mengenai permintaan izin masuk rumah ini masih menjadi kontroversi. Seiring majunya perkembangan zaman, telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang memunculkan banyak aturan baru berdasarkan kondisi dan perspektif masyarakat saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*) secara *deskriptif-analitik* dengan memaparkan data-data terkait. Merujuk pada sumber primer dan sekunder yang telah dikumpulkan lalu diolah agar mendapatkan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'āni al-hadīs* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yaitu teori *double movement* yang dilakukan secara sosio-historis berdasarkan pada data-data sejarah Islam beserta ajarannya yang kemudian dipelajari dan dipahami dalam beragam ruang lingkup terhadap perkembangan zaman dengan melihat peristiwa yang terjadi di masa lalu dan pada ruang lingkungannya pada saat ini.

Hasil penelitian ini ialah *pertama*, hadis utama dalam penelitian ini yang terdapat di kitab *Sahih Muslim* No. 2153 menjelaskan mengenai tata cara melakukan permintaan izin ketika bertamu ke rumah orang lain dengan latar belakang peristiwa saat itu. *Kedua*, ditinjau dengan pendekatan pemahaman hadis Fazlur Rahman dalam hadis utama ini yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah meminta izin sebanyak tiga kali namun tidak mendapatkan izin, maka hendaknya dia kembali menunjukkan bahwa permintaan izin tiga kali dalam konteks saat ini

terdapat sedikit perbedaan dengan praktiknya pada masa dahulu dimana sekarang permintaan izin bisa dilakukan melalui alat-alat modern. Tetapi pada dasarnya bahwa praktik permintaan izin sebanyak tiga kali yang dilakukan dengan sarana-sarana modern ini seharusnya tidak mengurangi adab etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai bentuk menghormati dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang terakhir, implikasi pemahaman hadis minta izin masuk rumah sebanyak tiga kali ini adalah mengabaikan adab dan aturan-aturan seperti permintaan izin sebanyak tiga kali ketika bertamu termasuk sebagai pelanggaran, karena hal tersebut dapat merusak kehormatan diri.

Kata Kunci: Minta Izin, Tiga Kali, Hadis

ABSTRACT

Looking at the Arab nation in the past where Prophet Muhammad (PBUH) preached and brought the teachings of Islam as a mercy to all worlds (*rahmatan lil ‘alamin*) to improve human life, we see that at that time, the general condition of Arab society was not bound by standard rules of ethics and morals. They disregarded the etiquette of how to respect and appreciate others, as they did not seek permission when entering someone else's home. There was a difference in viewpoints and understanding among individuals from various perspectives, making the discussion about requesting permission to enter a house still controversial. As time progressed, many new thoughts emerged, creating many new rules based on the current conditions and perspectives of society.

This research is a type of qualitative research, specifically library research, conducted in a descriptive-analytical manner by presenting related data. It refers to the primary and secondary sources that have been collected and then processed to derive conclusions from the analysis conducted. This study employs the *ma’āni al-hadīs* approach offered by Fazlur Rahman, namely the double movement theory carried out socio-historically based on historical data of Islam and its teachings, which are then studied and understood in various contexts in relation to the development of time by observing past events and their contexts today.

The results of this study are: first, the primary hadith in this research found in *Sahih Muslim* No. 2153 explains the proper way to request permission when visiting someone's house, considering the

background of the event at that time. Second, viewed through Fazlur Rahman's hadith understanding approach, this primary hadith mentions that if a person has asked for permission three times but has not been granted permission, they should leave. This indicates that the three-times request for permission in today's context has slight differences from its practice in the past, where now permission can be requested through modern tools. However, fundamentally, the practice of asking for permission three times using modern means should not diminish the ethical etiquette in accordance with Islamic teachings as a form of respect and self-protection from forbidden matters. Lastly, the implication of understanding the hadith about requesting permission to enter a house three times is that neglecting the etiquette and rules such as asking for permission three times when visiting is considered a violation, as it can damage one's dignity.

Keywords: Asking for Permission, Three Times, Hadith

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan dalam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesaiannya skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung mahasiswanya untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir.

4. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
5. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membesarkan dan mendidik penulis hingga sukses sampai tahap penulisan akhir ini.
9. Segenap keluarga yang telah turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Seluruh teman-teman Gen Sadis angkatan 2020.
11. Kepada teman tongkrongan, yaitu Lukman dan Faiq yang selalu bisa diajak untuk saling tukar pikiran.

12. Seluruh teman-teman KKN-111 Magetan, khususnya kelompok 1.
13. Kepada Aulia Rizky Ramadhani yang selalu menemani perjalanan dalam penulisan skripsi ini dan perjalanan hidup yang akan datang.
14. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal shalih yang diterima disisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 7 Februari 2024

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Faruq Muhammad Ayyash

NIM. 20105050021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	21

A. Adab Bertamu Dalam Islam	21
B. Minta Izin Masuk Rumah Orang Lain.....	32
C. Minta Izin Masuk Rumah Terhadap Mahramnya.....	39
D. Teori Hermeneutik <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	46
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS MINTA IZIN SAAT	
BERKUNJUNG MAKSIMAL TIGA KALI.....	51
A. Deskripsi Hadis	51
B. I'tibar Sanad	59
C. Analisis Sanad Hadis.....	69
D. Analisis Matan Hadis.	79
BAB IV PEMAHAMAN HADIS MINTA IZIN SAAT	
BERKUNJUNG MAKSIMAL TIGA KALI BERDASARKAN TEORI	
<i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN DAN IMPLIKASINYA	
.....	89
.A. Pemahaman Hadis Minta Izin Masuk Rumah Saat Berkunjung Maksimal Tiga Kali Menggunakan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	89
B. Implikasi Pemahaman Hadis Minta Izin Masuk Rumah Saat Berkunjung Maksimal Tiga Kali Terhadap Konteks Kondisi Sosial Pada Saat Ini.	109
BAB V PENUTUP	
117	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA.....	121
CURICULUM VITAE	126



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat yang terkandung dalam Alquran bukan sekedar mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), namun di dalamnya juga terdapat aturan terkait hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) serta dengan lingkungan dimana seorang hamba itu berada untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan oleh hal-hal yang mengandung unsur berinteraksi kepada sesamanya seperti bersilaturahmi, bertamu, kunjung-mengunjungi dan lain sebagainya, sebab hakikat dalam kehidupan ini manusia sebenarnya selalu dipaksa untuk berinteraksi sebagai bentuk rasa saling membutuhkan terhadap yang lain. Hal itu yang menjadikan manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka dalam menjalani kehidupan ini dituntut untuk selalu menjaga etika atau tata krama dalam berinteraksi terhadap sesama. Interaksi yang terjadi antara sesama manusia tidak hanya sebatas memberi dan menyampaikan pesan saja, tetapi juga dapat menciptakan rasa saling terhubung dan saling membantu dalam hal apapun.¹ Etika yang baik menunjukkan buah dari keimanan

¹ Shohibul Hidayah and others, 'Etika Berinteraksi Menurut Pandangan Islam', *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1.2 (2022), pp. 83–94, doi:10.55606/jurrafi.v1i2.492.

seseorang sekaligus sebagai bukti bahwa seseorang merupakan seorang muslim yang sejati dan taat kepada aturan agama. Oleh karena itu, etika dalam Islam tidak sekedar menjadi anjuran, tetapi juga menjadi bagian integral dalam kehidupan seorang muslim.

Berkunjung (bertamu) adalah satu tindakan dimana sekelompok orang atau individu pergi melakukan kunjungan ke satu tempat dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan berkunjung dapat bermacam-macam seperti bersilaturahmi, bersosialisasi, liburan, bisnis, mengunjungi rumah teman atau keluarga serta berbagai keperluan lainnya. Bertamu dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar tindakan fisik, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, penuh kasih dan memberi manfaat bagi orang lain, serta mengharap ridha pahala dari Allah SWT dengan menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik dan moral ketika selama bertamu. Berbicara mengenai etika, meminta izin salah satunya dimana hal itu merupakan bentuk beretika yang sopan ketika seseorang sedang berkunjung ke rumah orang lain.

Meminta izin (*isti'dzan*) merupakan akhlak mulia yang telah disyariatkan oleh agama Islam. *Isti'dzan* yang dimaksud adalah permintaan izin masuk suatu tempat yang bukan miliknya seperti halnya ketika sedang berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain. Minta izin merupakan tindakan yang penting untuk menjaga etika, rasa hormat, dan privasi orang lain. Hal ini menunjukkan kesadaran bagi orang yang berkunjung tentang

batas-batas pribadi, menghargai kepemilikan dan wilayah yang bukan menjadi milik kita. Selain hal tersebut, juga penting untuk memberi waktu kepada tuan rumah untuk mempertimbangkan permintaan dan memutuskan apakah bersedia menerima orang yang berkunjung tersebut untuk masuk atau tidak. Terlepas dari keputusan yang diambil tuan rumah, penting bagi pemohon izin untuk menghormati keputusan tersebut dan mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kesediaan waktu yang diberikan.

Pada hakikatnya, rumah merupakan hijab bagi penghuninya. Di dalamnya seseorang bisa melakukan suatu hal yang tidak biasa diperlihatkan di luar rumah. Seseorang biasa membuka aurat ketika berada di dalam rumah saat tidak ada orang selain yang menjadi mahramnya. Di dalam rumah juga terkadang menyimpan perkara-perkara yang tuan rumah akan merasa sungkan apabila dilihat orang lain. Banyak permasalahan saat ini muncul hanya bermula dari sebab yang sepele seperti terjadinya tindakan menyimpang yang diakibatkan karena mengabaikan adab dan etika permintaan izin (*isti'dzan*).² Disisi lain sebenarnya rumah juga tidak hanya sekedar tempat menjaga privasi bagi tuan rumahnya, tetapi juga berfungsi sebagai tempat tinggal, yaitu sebagai tempat berteduh terhindar dari panas dinginnya cuaca di luar rumah yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk menetap serta menjadi tempat dimana seseorang dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan batin.

² Kaelany HD, *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 63.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. An-Nur [24]: 27).

Dari ayat tersebut telah disebutkan bahwa akhlak yang baik telah Allah SWT ajarkan sebagaimana perintah yang terkandung dalam ayat diatas agar hamba-Nya yang beriman tidak masuk tempat milik orang lain sebelum ia minta izin dan mendapatkan izin dari tuan rumah, kemudian ketika ia bertamu maka lebih baik jika mengucapkan salam terlebih dahulu untuk penghuni rumah yang sedang dikunjungi. Dalam melakukan *isti'dzan* hendaknya seseorang melakukan permintaan izin itu sebanyak tiga kali, jika ia tidak mendapat izin dari tuan rumah maka lebih baik pulang. Dalam tafsir al-Maraghi, Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwasannya kalimat permintaan izin yang ditujukan kepada tuan rumah sebelum masuk rumah orang lain bisa membuat seseorang lebih akrab dan bagi yang bertamu maupun yang menerima tamu akan terbentuk kenyamanan diantara keduanya. Jangan sampai masuk ke rumah atau suatu tempat tanpa meminta izin dari tuan rumah itu sendiri.³ Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan

³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Dār al-Ihya al-Turas al-Arabiyyah, 1985), JUZ 18. hlm. 93.

untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti timbulnya prasangka buruk hingga fitnah.

Islam memberi tuntunan pada saat bertamu atau berkunjung ke suatu tempat diantaranya untuk memberi ucapan salam kepada tuan rumah dan sebelum masuk rumah agar meminta izin terlebih dahulu. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk menghormati privasi orang lain dan jika di dapati tuan rumah belum siap untuk menerima kunjungan atau karena rasa sungkan maka dengan memberi salam lalu meminta izin saat bertamu ini dapat menjaga perasaan tuan rumah untuk bersiap terlebih dahulu. Disunnahkan memberi ucapan salam dan melakukan permintaan izin sebanyak tiga kali ketika berkunjung ke rumah orang lain menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Dalam arti lain jangan hanya memberi salam tanpa meminta izin ketika sedang berkunjung ke rumah orang lain, dan sebaliknya jangan hanya meminta izin kepada tuan rumah atas kedatangannya tanpa mengucapkan salam pada saat berkunjung. Adapun mana yang lebih didahulukan ulama berbeda pendapat dalam hal ini, boleh dengan mendahulukan memberi ucapan salam kemudian setelahnya baru meminta izin atau pendapat yang lain yang mengatakan bahwa boleh juga mendahulukan kalimat permintaan izin terlebih dahulu kemudian setelahnya baru memberi ucapan salam.

Adapun realitanya yang sering terjadi saat ini, terkait adab dan etika kunjung-mengunjungi ini sudah memudar dan sudah jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Seringkali kita melihat dalam aktivitas keseharian banyak orang-orang

yang tidak memberi ucapan salam saat hendak memasuki suatu tempat, bahkan meskipun orang tersebut telah mengetahui ilmu dan etikanya namun mereka tidak mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas keseharian mereka. Pada zaman ini, ditemukan banyak dari umat Islam dimana mereka merasa etika dalam bertamu ini merupakan hal yang biasa saja tidak perlu mendapat perhatian lebih dan tidak jarang mereka menyepelkannya, apalagi jika tuan rumah yang dikunjungi merupakan kerabat atau teman akrabnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan *mudarat*. Adapun salah satu adab dan etika bertamu ke rumah orang lain yang diajarkan Nabi saw adalah dengan minta izin sebanyak tiga kali. Apabila ketika berkunjung namun di dapati tidak mendapat izin dari tuan rumah, alangkah lebih baik pulang dan mengurungkan niatnya untuk berkunjung di lain waktu. Sebagaimana dengan sabda Nabi saw dari riwayat Abū Sa'īd al-Khudrī sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْبَبَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا، حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشِدُكُمْ اللَّهَ، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، قَالَ أَبِي: وَمَا ذَاكَ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَارْجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسٍ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينِيذٍ عَلَى شُغْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَوَاللَّهِ لَأَوْجَعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا "، فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ: فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ

إِلَّا أَحَدُنَا سِنًّا فَمَ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abū al-Tāhir, telah mengabarkan kepadaku ‘Abdullah bin Wahb, telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Al-Hārīs dari Bukair bin Al Asyaj bahwa Busr bin Sa‘īd, telah menceritakan kepadanya, dia mendengar Abū Sa‘īd Al Khudri berkata, Suatu ketika kami sedang berada di majelis Ubay bin Ka‘ab, tiba-tiba Abū Mūsā Al-Asy‘ari datang dalam keadaan marah, lalu beliau berdiri seraya berkata, Demi Allah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar sabda Rasulullah saw yang berbunyi, "Meminta izin itu hanya tiga kali, apabila diizinkan, kalian boleh masuk, jika setelah tiga kali tidak ada jawaban, maka pulanglah." Ubay berkata, memang ada apa dengan Hadits tersebut? Abū Mūsā menjawab, 'Kemarin aku telah meminta izin kepada ‘Umar sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban, maka akupun pulang kembali. Lalu pada hari ini aku mendatanginya lagi dan aku kabarkan kepadanya bahwa aku telah menemuinya kemarin dan sudah aku ucapkan salam sebanyak tiga kali, namun tidak ada jawaban akhirnya aku pulang kembali. Dan ‘Umar menjawab, kami telah mendengarmu, yang pada waktu itu kami memang sedang sibuk hingga tidak sempat mengizinkanmu, tetapi kenapa kamu tidak menungguku sampai aku mengizinkanmu? Abū Mūsā menjawab, Aku meminta izin sebagaimana yang telah aku dengar dari Rasulullah saw. Lalu ‘Umar berkata, Demi Allah, aku akan menghukum kamu hingga kamu mendatangkan saksi ke hadapanku mengenai hadits itu. Kemudian Ubay bin Ka‘ab berkata, Demi Allah, tidak akan ada yang menjadi saksi atasmu kecuali orang yang paling muda di antara kami. Berdirilah wahai Abū Sa‘īd! lalu akupun berdiri hingga aku menemui ‘Umar, dan aku katakan kepadanya; Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda mengenai Hadis tersebut. (HR. Muslim No.2153)⁴

⁴ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣahih Muslim* (Maṭba‘ah ‘Īsa al-Bābī al-Ḥalabī, 1955). Juz 3, Kitāb al-Adāb, Bab Isti’dzān, No. 2153, hlm. 1694.

Dari hadis tersebut, penulis tertarik untuk berkonsentrasi pada pemahaman hadis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, yaitu teori gerakan ganda (*double movement*). Teori ini menggunakan sudut pandang sosio-historis sebagai hipotesis utama yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman hadis pada waktu-waktu tertentu dan dalam berbagai kondisi. Keadaan tertentu yang terjadi pada masa Nabi menimbulkan berbagai permasalahan dan menawarkan berbagai solusi. Dengan asumsi hal ini dikontekstualisasikan pada masa kini, tentu saja keadaan sosial yang unik juga memerlukan berbagai solusi. Mengungkap nalar moral secara keseluruhan sebagai nilai fundamental dari hadis atau dengan memahami hadis sebagai satuan baku dimana setiap hukumnya memiliki kesamaan nalar dalam syariat merupakan intisari penerapan teori gerakan ganda Fazlur Rahman.

Dari landasan di atas, maka penulis akan mengambil judul **“HADIS MINTA IZIN MASUK RUMAH SAAT BERKUNJUNG MAKSIMAL TIGA KALI (*Studi Ma’āni al-Hadīs*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman ?

2. Bagaimana implikasi pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali dalam konteks sosial saat ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman.
2. Untuk mengetahui implikasi pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali dalam konteks sosial saat ini.

Adapun kegunaan dalam penelitian studi *ma'āni al-hadīs* tentang hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali.:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan membantu mengembangkan kajian hadis khususnya kajian *ma'āni al-hadīs* dan menjadi referensi-referensi kajian terutama yang terkait dengan pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali.
2. Secara praktis dapat menambah wawasan dalam dunia akademik mengenai pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti,⁵ yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nizar Zulmi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul “*Makna Adab Bertamu pada Youtube Nussa Official- Rarra: Paket Bu!*”. Skripsi ini membahas tentang makna adab bertamu yang divisualisasikan pada animasi kartun Nussa dan Rarra. Peneliti menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang membagi semiotika menjadi dua tingkatan tanda, yaitu denotasi dan konotasi, yang memunculkan makna-makna baru berupa mitos guna menunjang nilai-nilai yang dianggap paling penting. Hasilnya terdapat enam makna adab bertamu didalamnya, diantaranya: membawa buah tangan untuk tuan rumah, mengetuk pintu atau mengucapkan salam sebanyak tiga kali, bersabar, sopan dan santun dalam bertamu, meminta izin sebanyak tiga kali atau pulang, tidak boleh masuk atau duduk sebelum diizinkan dan dilarang mengintip, memudahkan dan memuliakan tamu.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitriani Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam tahun 2019 dengan judul

⁵ Inayah Rohmaniyah and others, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi* (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 9.

“*Adab Bertamu Menurut Alquran*”. Dalam skripsi ini peneliti mengumpulkan ayat Alquran yang membahas tentang adab bertamu yang ditemukan kurang lebih sebanyak sebelas ayat. Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan ayat-ayat adab bertamu dalam Alquran menjadi tiga kelompok, peneliti mencoba menguraikan ayat-ayat tentang adab bertamu dengan menjelaskan *asbabun nuzul* dan penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan berbagai tafsir, diantaranya *Tafsir al-Wasith*, *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*.

Ketiga, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Hesti Linsyiana, dkk Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2022 dengan judul “*Etika Bertamu dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Maraghi)*”. Artikel ini fokus membahas etika bertamu menurut penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi pada QS. An-Nur [24]: 27. Kedua tokoh tersebut bisa diartikan sama penafsirannya, hanya tergantung siapa yang bisa memberikan izin berkunjung. Sebagaimana disampaikan M. Quraish Shihab, jika yang ada hanya budak dan anak kecil, maka tidak boleh masuk dan memberi izin. Sementara menurut al-Maraghi, pemilik rumah di dalamnya mempunyai hak istimewa untuk memberikan persetujuan bagi pengunjung. Perbedaan penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 53 juga dibahas dalam jurnal ini, menurut penafsiran M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa seseorang boleh datang ketika dia memenuhi undangan yang telah mendapat izin untuk berkunjung. Sementara itu, al-Maraghi

dalam pemahamannya, orang-orang yang tidak mendapat undangan pun bisa datang, misalnya di pesta pernikahan.

Keempat, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Abd Aziz dari Institut PTIQ Jakarta tahun 2020 dengan judul “*Etika Interaksi Sosial dalam Pola Meminta Izin: Studi Analisis Surat an-Nur*”. Artikel ini mengkaji penjelasan Surat An-Nur khususnya tentang pola meminta izin sebagai akhlak ramah dalam berkomunikasi di arena publik. Menurut penulis, etika meminta izin merupakan salah satu bentuk penghormatan dan jaminan kebebasan perlindungan individu sebagai hamba Allah SWT yang patut dilindungi. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang terdistorsi oleh peradaban luar, etika sosial ini bersifat personal dan komunal.

Kelima, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Sulthon al Hakim Noer Musthofa, dkk Jurusan Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022 dengan judul “*Etika Bertamu dan Menerima Tamu dalam Pesan Rasulullah: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis*”. Artikel ini fokus menganalisis hadis tentang adab bertamu dan menerimanya menggunakan metode takhrij dan syarah hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Bukhari no.5670 tentang adab bertamu dan menerimanya berkualitas shahih. Adapun hasil syarah hadis tersebut menunjukkan bahwa adab bagi orang yang bertamu hendaknya bersikap baik kepada tuan rumah, menghargainya dan menjaga lisan. Kemudian adab bagi tuan rumah hendaklah menjamu tamu dengan hidangan yang baik dan menjaga sikap serta perbuatannya kepada tamunya.

Keenam, artikel dalam jurnal yang ditulis Ahmad Syahid Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 dengan judul “*Penafsiran Ayat Etika Bertamu dalam Kitab Rawa‘i‘u Al-Bayan dan Kontekstualisasinya di Indonesia*”. Sesuai dengan syariat Islam dalam tafsir Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang ayat bertamu dalam kitabnya *Rawa‘i‘u Al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur‘an*, artikel ini membahas tentang adab bertamu yang baik. Menurut penulis, ketika seorang muslim ingin bertamu, hendaknya ia berpegang teguh pada akhlak atau etika. Lebih lanjut penulis mengartikan bahwa peraturan di Indonesia merupakan seperangkat undang-undang umum yang muncul karena budaya masyarakat Indonesia. Termasuk diantaranya hukum tentang tata cara bertamu di Indonesia ini pada akhirnya dinilai relevan dengan apa yang disampaikan Muhammad ‘Ali al-Shabuni dalam tafsirnya..

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Mawadinah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Palangka Raya tahun 2019 dengan judul “*Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-59*”. Skripsi ini membahas tentang pendidikan etika meminta izin yang terdapat pada QS. An-Nur [24]: 58-59 menurut *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir al-Azhar*. Menurut kedua tafsir tersebut dijelaskan bahwasannya para pelayan dan anak-anak yang belum memasuki usia baligh tetap melakukan permintaan izin meskipun dalam tiga keadaan, yaitu sebelum shalat Subuh, ketika sesudah Dzuhur dan sesudah shalat Isya‘.

Kemudian dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa anak-anak yang telah dewasa hendaknya meminta izin pada setiap waktu. Kedua hal tersebut merupakan sebagian bentuk dari pendidikan etika meminta izin.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, terlihat telah banyak yang mengkaji mengenai etika atau adab bertamu, akan tetapi sebagian besar di dalam literatur yang telah disebutkan masih menjadikan ayat Alquran sebagai objek kajian utama, sehingga peneliti akan mengambil kajian *ma'āni al-hadīs* terhadap hadis minta izin masuk rumah maksimal tiga kali. Singkatnya penelitian ini berada dalam posisi yang berbeda dari penelitian yang telah disebutkan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman untuk memahami hadis tentang minta izin masuk rumah maksimal tiga kali. Kemudian peneliti akan menjelaskan kontekstualisasi dengan situasi saat ini. Peneliti berkeyakinan bahwa hadis tersebut perlu diinterpretasi ulang sehingga hadis tersebut relevan dan dapat dipahami dalam situasi sosial saat ini.

E. Kerangka Teori

Sejauh ini, kajian kritis terhadap studi hadis masih terpaut dalam tiga hal, yaitu kajian tentang kualitas dari teks hadis, kajian living hadis dan melakukan pemaknaan ulang (reinterpretasi) terhadap teks hadis. Adapun salah satu kajian yang ditawarkan untuk mengkaji hadis adalah kajian *ma'āni al-hadīs*. *Ma'āni al-hadīs* adalah bagian dari ilmu hadis yang di

dalamnya membahas mengenai prinsip metodologi untuk dapat memahami teks hadis Nabi saw sehingga dari teks tersebut dapat ditemukan maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional.⁶ Pada dasarnya kajian *ma'āni al-hadīs* adalah kajian tentang bagaimana memahami teks hadis, yang pada umumnya menghubungkan tiga faktor secara triadik dan persuasif, khususnya antara penulis, pembaca, dan orang banyak. *Author* untuk keadaan ini adalah Nabi SAW, sedangkan *reader* adalah orang yang membaca teks hadis dan *audience* adalah khalayak, yaitu orang yang menjadi pendengar teks hadis pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW maupun pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan sekarang.⁷ Jadi kajian *ma'āni al-hadīs* merupakan ilmu yang berkonsentrasi pada metode bagaimana cara untuk memahami matan hadis dengan beragam variasi redaksinya dengan konteksnya yang luas, baik yang menyangkut makna yang tegas maupun yang tersirat.

Menurut Syuhudi Ismail, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya sikap kritis terhadap kajian hadis.⁸ *Pertama*, tidak semua hadis sudah ditulis pada masa Nabi, sehingga kita perlu meneliti, menelusuri validitas hadis. *Kedua*, pemalsuan hadis sudah ada sejak zaman Nabi. *Ketiga*, sejak

⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. (Jakarta: Penetbit Azmah, 2014), hlm 134.

⁷ Abdul Mustaqim, 'Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi', (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 9.

⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Bulan Bintang, 2007). Hlm. 7-20.

masa Nabi hingga masa dihimpun, hadis melewati rentang waktu yang begitu panjang. *Keempat*, banyaknya variasi kitab hadis dan metodenya. *Kelima*, adanya periwayatan hadis secara makna (*riwāyah bi al-ma'nā*).

Adapun penelitian ini menggunakan teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu *double movement*. Teori ini mengungkap bahwa dalam reproduksi makna hadis harus berdasarkan kerangka studi historis-sosiologis dan kontekstual sebagai metode dalam memahami hadis Nabi saw.⁹ Penerapan teori ini meliputi dua langkah. *Pertama*, memahami hadis sebagai jawaban atas permasalahan historis atau *asbābul wurūd* dalam artian pernyataan-pernyataan dalam hadis merupakan respon atas hal atau peristiwa khusus yang terjadi pada saat itu. Setelah itu melakukan inferensi kemungkinan-kemungkinan dari pernyataan spesifik hadis untuk menemukan nilai substansial dari teks hadis sebagai sebuah nilai moral umum yang terkandung dalam hadis. *Kedua*, yakni memahami pernyataan-pernyataan umum tersebut untuk kemudian *diiyaskan* sejalan dengan kondisi sosio-historis atau realitas pada masa sekarang. Teori ini dinilai relevan digunakan untuk penelitian ini karena konteks penelitian ini bermaksud menelusuri konteks sosio-historis dalam hadis dan bagaimana relevansinya dengan konteks sosial pada masa kini.

⁹ Sugianto, 'Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman', *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3.2 (2019), pp. 47–55, doi:10.31958/jsk.v3i2.1693.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian agar dapat menyusun sistematika penelitian secara terstruktur dan logis. Adapun metode penelitian yang digunakan, sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Model Penelitian.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu berupa analisis pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Penelitian ini bersifat holistik dan disajikan berdasarkan sistematika tertentu secara naratif. Kemudian jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengambil sumber data lewat berbagai macam sumber literatur, berupa kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis serta sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ṣahīh Muslim* Imam Muslim, karena fokus hadis yang akan penulis gunakan adalah

riwayat Abū Sa'īd al-Khudri dalam kitab *Ṣahīh Muslim*.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni kitab-kitab selain *Ṣahīh Muslim* karya Imam Muslim termasuk kedalam rujukan data sekunder seperti *Ṣahīh Bukhāri*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan al-Darimī*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* dan *Muwaṭṭa' Imam Mālik*. serta kitab *Taysīr Musthalah Al- Hadīṣ*, syarah hadis yakni *Fathul Bārī*. Adapun untuk mencari data terkait dengan biografi para periwayat dan pandangan ulama kritikus hadis terhadapnya, penulis akan menggunakan kitab-kitab *Rijāl Al-Hadīs* seperti *Tahzīb Al- Tahzīb*, *Tahzīb al-Kamāl*, *Al-Ṣiqāt*, dan lain-lain. Agar lebih memudahkan penulis dalam meneliti di kitab-kitab tersebut, penulis akan menggunakan bantuan kitab *Al-Mu'jām Al-Mufahrās li Alfaz Al-Ḥadīs Al-Nabāwī* karya Arnold John Wensinck, aplikasi *Jawāmi' al-Kālim* dan aplikasi *Al-Maktabah Al-Syāmilah*. Selain yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan berupa literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi dan berbagai artikel yang terkait dengan tema minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang minta izin masuk rumah saat berkunjung sebanyak tiga kali dari sumber primer maupun sumber sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan terhadap data-data yang terkait, langkah selanjutnya mengolah data dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitik. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metodologi pemahaman tokoh dengan menggunakan pendekatan *ma'āni al-hadīs* sebagai langkah dalam memahami hadis yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui implikasinya dengan realita sosial yang terjadi pada saat ini. Selain itu, data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan melakukan takhrij hadis, i'tibar sanad, serta menganalisis sanad dan matan.

5. Sistematika Pembahasan.

Dengan mengacu pada metode penelitian yang telah dipaparkan di atas untuk memperjelas arah penelitian, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Diawali dengan pendahuluan yang merupakan pengantar tulisan dan argumentasi yang mengantarkan pembaca pada isi

tulisan. Bagian dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, lalu dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, lalu terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu berisi tinjauan umum tentang hadis minta izin saat berkunjung sebanyak tiga kali dari konteks Adab Bertamu dan Teori Hermeneutik *Double Movement* Fazlur Rahman.

Bab III, penelusuran hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali. Hadis tersebut selanjutnya ditakhrij menggunakan alat bantu berupa *software Al-Maktabah Al-Syāmilah* guna mengetahui kedudukan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis primer. Kemudian tahap berikutnya penulis akan melakukan analisis terhadap sanad dan matan hadis utama untuk dapat mengetahui kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis.

Bab IV, berisi interpretasi hadis minta izin masuk rumah maksimal tiga kali menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman serta implikasinya dalam konteks sosial saat ini.

Bab V, yaitu penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini beserta saran-saran terkait penelitian ini untuk adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang hadis minta izin masuk rumah maksimal tiga kali dan aplikasi hadis tersebut menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan aplikasi pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim No. 2153 tidak hanya memuat anjuran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan etika dalam Islam. Adapun yang menjadi problematika adalah adanya interpretasi tentang siapa saja orang yang harus melakukan permintaan izin dalam satu rumah dan interpretasi tentang banyaknya permintaan izin yang dilakukan sebanyak tiga kali. Dari penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa ucapan permintaan izin ini berlaku atas semua orang, yaitu kepada orang lain, kepada mahram kita yang tinggal dalam satu rumah dan kepada mahram kita yang tinggal dilain rumah. Adapun

pengecualian terhadap golongan tertentu seperti anak kecil yang belum baligh dan pembantu dalam suatu rumah tentu disebabkan karena dengan diterapkannya permintaan izin bagi mereka setiap saat akan membatasi ruang gerak bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya permintaan izin ini adalah sebanyak tiga kali dimana dapat dipahami dengan jumlah tersebut merupakan suatu isyarat pentingnya adanya pengulangan dalam permintaan izin. Selanjutnya berdasarkan penerapan teori *double movement* dalam memahami hadis, maka tujuan umum dari hadis tentang minta izin masuk rumah saat berkunjung maksimal tiga kali adalah anjuran untuk senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian diri. Kemudian setelah dilakukan kontekstualisasi dari hadis terkait problematika permintaan izin ketika hendak masuk suatu tempat pada saat ini, hadis tersebut dipahami sebagai perintah untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan etika dalam bertamu ditengah krisis sosial sebagai bentuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

2. Implikasi pemahaman hadis minta izin masuk rumah saat berkunjung sebanyak tiga kali dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat bahwa seseorang yang mengabaikan permintaan izin ketika akan masuk ke rumah orang lain merupakan sesuatu yang dilarang, karena dapat mengganggu privasi orang lain dan menimbulkan

prasangka buruk. Meskipun tempat tersebut adalah tempat milik seorang yang merupakan mahram kita yang tinggal dalam satu rumah, permintaan izin tetap berlaku dan harus ditunaikan. Hendaknya seseorang melakukan permintaan izin maksimal tiga kali dengan maksud mengikuti makna *zahir* hadis, namun dalam melakukan permintaan izin tersebut perlu memberi jeda waktu. Selain itu, terdapat hukum di negara ini yang juga selaras dengan perintah minta izin seperti yang terdapat pada pasal 167 KUHP. Dengan adanya perintah maupun aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, maka orang-orang yang masih suka mengabaikan permintaan izin dalam situasi apapun diharapkan dapat menjaga dirinya dari merusak kehormatan dan kesucian diri, sehingga *maslahah mursalah* dapat tercapai.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dalam tulisan ini, penulis merasa masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan dan dilanjutkan kajian-kajiannya terkait hadis dalam tulisan ini. Penulis bermaksud menyampaikan saran yang diharapkan dapat melanjutkan kajian hadis ini dengan mengkorelasikannya terhadap cabang ilmu yang lebih luas agar dapat menghasilkan makna yang lebih luas atas pemahaman hadis ini. Penelitian dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman yang didalamnya menambahkan

analisis sosio-historis memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih bermakna dan metodenya yang dinamis dimana dapat terus berkembang serta relevan seiring perkembangan zaman.

Demikian penelitian sederhana yang penulis lakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penelitian ini terbuka atas segala bentuk koreksi dan saran akademik yang lebih lanjut. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, peneliti lain serta masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya, semua kebenaran atas penelitian ini merupakan bentuk hidayah dan pertolongan dari Allah SWT.

Wallahu a'lam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin, *Inilah Cara Bertamu Menurut Tuntunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Terj. Ali Nur (Darus Sunnah Press, 2005)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Dār al-Ihya al-Turas al-Arabiyah, 1985), JUZ 18
- Al-Qurthubī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad Al-Anṣārī, *Tafsir Al-Qurthubī* (Dār al-Kitab, 1964)
- Amal, Taufik Adnan, *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Penerbit Mizan, 1989)
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj* (Dār al-Ihya al-Turas al-Arabiyah, 1392)
- Arisman, 'MAHRAM DAN KAWIN SESUKU DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM (KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.1 (2018), p. 47, doi:10.31958/juris.v17i1.1017
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Pustaka Rizki Putra, 2000)
- al-Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Fathul Baari: Penjelasan Shahih Al-Bukhari*, Ed. Terj (Pustaka Azzam, 2007)
- , *Taqrīb Al-Tahzīb* (Dār al-Rasyid, 1986)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah Dan Manhaj* (Gema Insani, 2013)

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet.1 (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993)
- al-Bukhārī al-Ju ‘fi, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah bin, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Dār Ṭauq al-Najāh, 2001)
- Firmansyah, Beta, ‘APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLU RAHMAN TERHADAP HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM’, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1.1 (2020), pp. 47–59, doi:10.15408/ushuluna.v1i1.15332
- Hajar, Aprilita, Abdul Kadir Riyadi, and Ashfia Syahida, ‘KONSEP ADAB ISTI’DZAN DALAM AL-QUR’AN MENURUT ABD AL-HAYY AL-FARMAWY: Pendekatan Tafsir Maudhui’, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22.1 (2023), pp. 135–60, doi:10.30631/tjd.v22i1.309
- Hariyanto, *Adab Bertamu* (JP BOOKS, 2019)
- Ibn Kaṣīr al-Qurasyi, Abū al-Fidā’ Ismāīl bin ‘Umar, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1999)
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Bulan Bintang, 2007)
- J. Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. 1, Cet. 1 (Azmah, 2017)
- Kaelany HD, *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan* (Bumi Aksara, 1992)
- al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmr al-Ashbahī, *Muwaṭṭa’ Mālik* (Dār Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1985)
- Majid Khon, Abdul, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*. (Penetbit Azmah, 2014)

- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Dār al-Masyiriq, 1984)
- al-Mizzī, Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf, *Tahzīb Al-Kamāl Fi Asmā'i al-Rijāl* (Muassasah al-Risālah, 1992)
- Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Pustaka Setia, 2011)
- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abdul, *Inilah Cara Bertamu Menurut Tuntunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, (terj.) Al (Darus Sunnah Press)
- Musaddad, Endang, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Media Madani, 2021)
- Mustaqim, Abdul, 'Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi', *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2016
- an-Naisaburī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣahih Muslim* (Maṭba'ah 'Īsa al-Bābī al-Ḥalabī, 1955)
- Putri, Kanesa, and Muhammad Eko Maryana, 'Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat', Vol. 3.No. 3 (2021), pp. 17–21
- Qaisī, Marwān Ibrāhīm al-, *Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Ādāb* (The Islamic Foundation, 1986)
- Rahman, Fazlur, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad (Penerbit Pustaka, 2005)
- Ridha, Syaikh Abu Abdurrahman, *Akhlaq Ulama Salaf Dalam Bergaul*, Cet.1 (Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Ritonga, Rahman, *Akhlaq: Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia* (Amelia, 2005)
- Rofiah, Khusniati, *Studi Ilmu Hadis* (IAIN PO Press, 2018)

- Rohmaniyah, Inayah, Zuhri, Ali Imron, Indal Abror, Dian Nur Anna, Siti Kurnia Widiastuti, and others, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi* (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002)
- Shohibul Hidayah, Rahmat Fadillah, Shidiq Abdul Basith, Yusuf Surya Fadillah, Komarudin Komarudin, and Yayat Suharyat, 'ETIKA BERINTERAKSI MENURUT PANDANGAN ISLAM', *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT*, 1.2 (2022), pp. 83–94, doi:10.55606/jurrafi.v1i2.492
- al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (al- Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1997)
- Sugianto, 'HERMENEUTIK: METODE DALAM MEMAHAMI HADIS PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN', *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3.2 (2019), pp. 47–55, doi:10.31958/jsk.v3i2.1693
- Suryadi, and Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (TH-Pres, 2009)
- Syāhīn Lāsyīn, Mūsā, *Fathul Mun'in Syarh Sahih Muslim* (Dār al-Syurūq, 2002)
- Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Bertetangga* (Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Syauqi, Muhammad Labib, 'HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN', *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18.2 (2022), pp. 189–215, doi:10.24239/rsy.v18i2.977

al-Thahhan, Mahmud, *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid*, cet. Kedua (Maktabat al-Ma'arif, 1991)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Sinar Harapan, 1983)

al-Tirmizi, Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥak, *Sunan Al-Tirmizī* (Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Babī al-Halabī, 1975)

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 1997)

al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith* (Gema Insani, 2013)

